

ANALISIS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGUGAT DAN TERGUGAT MELALUI PUTUSAN *VERSTEK* DALAM SENKETA PERCERAIAN

Akbar Putra Januar, Ardianto Wijaya Komala, Muhammad Faiq Daniel Hair,
Moody Rizqy Syailendra Putra

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:

akbar.205240109@stu.untar.ac.id

Abstract

Marriage has many legal consequences and is a significant legal event for everyone. Therefore, all matters related to marriage are strictly regulated by law. In order to build a happy and lasting family (household) based on faith in God Almighty, a man and a woman must unite physically and spiritually as husband and wife. However, not all marriages turn out as joyful or as easy as the couple had hoped when they married. In such situations, divorce can cause the marriage to end prematurely. A divorce must meet the legal requirements set forth by law; a divorce is not valid if it is based solely on a mutual agreement between husband and wife. Furthermore, the law states that a court may only grant a divorce through a petition for divorce. For Muslims, the religious court is the competent authority to handle divorces; whereas for non-Muslims, the competent authority is the district court. In court, resolutions are often reached in the form of default judgments. A default judgment grants the judge the authority to examine and decide a case even if the plaintiff or defendant is not present at the hearing on the scheduled date. In this study, the author will discuss the legal certainty for both the plaintiff and the defendant through default judgments in the resolution of divorce disputes.

Keywords: Marriage, Divorce, Default Judgment (Putusan Verstek), legal certainty

PENDAHULUAN

Secara hukum, pernikahan adalah aspek yang sangat suci dan esensial pada kehidupan manusia. Secara normatif, Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan sebagaimana sudah direvisi dengan UU No 16 Tahun 2019, menegaskan bahwa tujuan pernikahan ialah untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan langgeng, yang didasarkan pada keyakinan kepada Tuhan YME. Untuk mewujudkan tujuan mulia tersebut, gagasan bahwasannya perceraian harus menjadi proses yang sulit didukung oleh hukum Indonesia. Apabila suatu perkawinan telah memburuk hingga tidak ada lagi peluang untuk berdamai, perceraian dianggap sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).¹

Secara sosiologis dan empiris, realitas masyarakat menunjukkan bahwa sebuah ikatan perkawinan tidak selalu berjalan mulus. Tingginya dinamika kehidupan, himpitan ekonomi, perselisihan yang terus-menerus, hingga masalah kekerasan dalam rumah tangga sering kali berujung pada gugatan perceraian. Jika perceraian hanya berupa kesepakatan pribadi ataupun keputusan sepihak, maka perceraian tersebut tidak sah menurut hukum Indonesia. Perceraian

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Junct* Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019

mutlak harus melalui proses persidangan dan diputus oleh pengadilan yang berwenang, yaitu Pengadilan Agama untuk masyarakat yang beragama Islam, serta Pengadilan Negeri buat yang non-Islam.²

Dalam menjalankan fungsinya untuk memutus sengketa perdata, termasuk perkara perceraian, peradilan terikat pada sejumlah asas hukum acara perdata yang fundamental. Salah satu asas yang sangat krusial adalah asas *audi et alteram partem*, yaitu asas yang mengharuskan hakim agar mencermati kedua belah pihak yang berperkara secara berimbang. Asas ini menuntut kehadiran baik Penggugat maupun Tergugat di ruang sidang agar keduanya memiliki perjanjian yang serupa buat mengusulkan dalil, alat bukti, dan melakukan pembelaan sebelum hakim menjatuhkan putusan.³

Akan tetapi, dalam praktik peradilan sehari-hari, sering kali ditemukan kebuntuan prosesual di mana pihak Tergugat tidak hadir di persidangan. Ketidakhadiran ini bisa dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, mulai dari ketidaktahuan hukum, keengganan untuk berhadapan dengan mantan pasangan, hingga adanya iktikad buruk untuk sengaja mengulur-ulur waktu penyelesaian perkara. Jika ketidakhadiran Tergugat dibiarkan menggantung jalannya persidangan, hal ini akan sangat merugikan penggugat, yang sedang mencari keadilan, serta jelas-jelas akan bertentangan dengan prinsip-prinsip persidangan yang cepat, mudah, serta hemat biaya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Hukum Acara Perdata Indonesia yang berasal dari *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) serta *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) memberikan instrumen hukum berupa putusan *verstek*. Berdasarkan Pasal 125 HIR atau Pasal 149 RBg, hakim berwenang untuk memeriksa serta memutuskan perkara tanpa kehadiran tergugat apabila tergugat telah dipanggil secara sah dan sesuai ketentuan hukum namun tidak hadir tanpa alasan yang sah. Hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan ataupun sebagian, dengan syarat gugatan tersebut memiliki dasar yang kuat dan tidak bertentangan dengan hukum.

Penerapan putusan *verstek* dalam sengketa perceraian ini melahirkan diskursus hukum yang sangat menarik, khususnya apabila dianalisis dari pisau bedah teori kepastian hukum. Bagi pihak penggugat, putusan *verstek* merupakan wujud nyata dari kehadiran negara dalam memberikan jaminan kepastian hukum. Tanpa adanya instrumen *verstek*, nasib Penggugat akan tersandera oleh kehendak Tergugat yang mangkir. Melalui putusan ini, Penggugat dilindungi haknya untuk segera mendapatkan status hukum yang jelas (status cerai) dan dapat melanjutkan kehidupannya tanpa harus menunggu pihak lawan yang tidak beriktikad baik.

Di sisi lain, dari perspektif tergugat, penjatuhan putusan *verstek* memunculkan problematika tersendiri terkait perlindungan hak asasi dalam proses peradilan. Putusan yang memutus ikatan perkawinan beserta akibat hukumnya seperti tanpa mendengarkan pembelaan terdakwa, pembagian harta bersama, hak asuh anak (hadhanah), serta kewajiban nafkah dapat menimbulkan ketidakadilan. Terlebih lagi, dalam beberapa kasus praktis, ketidakhadiran Tergugat bukan karena unsur kesengajaan, melainkan karena kelemahan sistem pemanggilan (relaas) atau bahkan adanya alamat fiktif yang sengaja dicantumkan oleh Penggugat.

Menyadari potensi kerentanan tersebut, hukum acara perdata tidak membiarkan Tergugat kehilangan haknya begitu saja. Terdapat ruang perlindungan berupa upaya hukum perlawanan atau *verzet* bagi Tergugat yang merasa dirugikan oleh putusan *verstek*. Melalui *verzet*, perkara

² Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. "Konsep Hukum Perdata", Depok: PT RajaGrafindo, Hlm. 23-24

³ M. Yahya Harahap, S.H. "Hukum Acara Perdata", Jakarta: PT Nusantaralestari Ceriapratama, Hlm. 449-450

akan diperiksa ulang layakannya perkara biasa sejak awal.⁴ Namun demikian, sejauh mana mekanisme *verzet* ini benar-benar efektif diakses oleh pencari keadilan dan sejauh mana ia mampu memulihkan kepastian hukum bagi Tergugat tetap menjadi isu yang krusial untuk dikaji secara akademis.

Adanya titik singgung dan benturan kepentingan antara hak Penggugat yang menginginkan kepastian penyelesaian yang cepat, dengan hak Tergugat yang membutuhkan kepastian perlindungan atas hak-hak keperdataannya, menjadi dasar filosofis dan yuridis yang melatarbelakangi penelitian ini. Berdasarkan uraian dan argumentasi di atas, penulis bermaksud untuk mengkaji secara mendalam persoalan ini ke dalam sebuah jurnal hukum dengan judul: "Analisis Kepastian Hukum terhadap Penggugat dan Tergugat melalui Putusan *Verstek* dalam Sengketa Perceraian".

METODE

Tinjauan pustaka merupakan metode penelitian yang digunakan dalam studi ini. Data serta informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan, termasuk putusan pengadilan, UU serta peraturan, buku teks hukum, publikasi ilmiah, serta artikel yang membahas sengketa perceraian dan hukum perdata, dikumpulkan untuk keperluan tinjauan pustaka tersebut. Data yang didapatkan akan dianalisa secara kualitatif guna mendalami dasar hukum yang mengatur tentang putusan *verstek*, khususnya Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Kepastian Hukum bagi Penggugat melalui Putusan *Verstek*

Menurut UU, perceraian hanya dapat disahkan di pengadilan dengan mengajukan permohonan cerai. Oleh karena itu, perceraian tidak dapat disahkan di luar pengadilan. Pengadilan yang berwenang mengadili perkara perceraian adalah pengadilan negeri bagi non-Muslim serta pengadilan agama bagi Muslim. Dalam situasi tersebut, pengadilan akan berupaya memediasi perceraian antara suami dan istri. Jika upaya rekonsiliasi ini gagal, para pihak diperbolehkan bercerai dengan alasan yang cukup bahwasannya suami serta istri tidak dapat lagi hidup bersama secara harmonis. Suatu perceraian harus memenuhi persyaratan, persyaratan yang dimaksud yaitu;

1. Salah satu pihak jadi pecandu alkohol, pecandu narkoba, penjudi, pelaku perzinahan, ataupun terlibat dalam perilaku lain yang sulit diatasi.
2. Suatu pihak meninggalkan pihak lain selama minimal 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain, tanpa alasan yang sah, ataupun karena keadaan yang tidak dapat dihindari.
3. Setelah pernikahan, salah satu pihak dijatuhi hukuman penjara minimal 5 tahun.
4. Pihak lain berada dalam bahaya akibat kekejaman ataupun penganiayaan serius yang dilakukan oleh salah satu pihak.
5. Salah satu pihak menderita penyakit fisik ataupun cacat, sehingga tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami ataupun istri.
6. Suami serta istri selalu berselisih, serta tidak ada kemungkinan rumah tangga tersebut dapat kembali harmonis.⁵

Dalam penyelesaian sengketa perceraian, kedudukan Penggugat sering kali berada pada posisi yang dirugikan apabila Tergugat menunjukan iktikad buruk dengan tidak bersedia hadir di

⁴Ibid, hal. 461-462.

⁵ Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. "Konsep Hukum Perdata", Depok: PT RajaGrafindo, Hlm. 23-24

persidangan. Jika hukum acara perdata hanya berpegang pada asas *audi et alteram partem* (kewajiban mendengar kedua belah pihak) tanpa pengecualian, maka proses peradilan akan mengalami kebuntuan. Penggugat tidak bisa lepas dari ikatan perkawinan yang sudah tidak harmonis tanpa ada kejelasan status hukum. Oleh karena itu, penerapan putusan *verstek* yang ditetapkan dalam Pasal 125 HIR yang menyatakan “*Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan*”, hal ini menjadi wujud nyata dari kepastian hukum bagi penggugat.⁶

Menurut teori kepastian hukum Gustav Radbruch, putusan *verstek* telah mencerminkan kemanfaatan dan kepastian hukum bagi si penggugat, namun belum sepenuhnya mewujudkan nilai keadilan substantif bagi si tergugat. Sekilas, putusan *verstek* terlihat mencederai hak tergugat dikarenakan putusan tersebut diputus secara sepihak. Namun, hukum acara perdata di Indonesia tidak membenarkan adanya kesewenang-wenangan untuk merampas hak warga negaranya.⁷

Berlandaskan Sudikno Mertokusumo, gugatan hukum ialah tuntutan hukum yang tujuannya untuk memperoleh perlindungan hak dari pengadilan guna mencegah tindakan “main hakim sendiri.” Ketika seseorang mengajukan gugatan hukum untuk membela haknya, ia melakukannya karena membutuhkan perlindungan hukum.⁸

Seorang hakim memutuskan perkara perdata demi menegakkan hukum dan keadilan. Hakim memiliki kewajiban untuk mengambil keputusan sesuai dengan hukum, serta kewajiban ini lebih diutamakan daripada prinsip kemandirian peradilan. Tanpa kewajiban ini, hakim dapat bertindak sewenang-wenang saat mengambil keputusan dengan dalih kemandirian peradilan, padahal semua putusan peradilan mesti dianggap benar serta dihormati (*Res Judicata Provaritate Habetur*).

Dalam perkara perdata, tugas hakim ialah menentukan apakah hubungan hukum yang mendasari gugatan tersebut benar-benar ada. Gugatan yang diajukan oleh seorang individu ataupun yang berkaitan dengan tuntutan hukum yang timbul dari perbuatan hukum yang telah melanggar hak penggugat atas keharmonisan rumah tangga dapat memicu sengketa perceraian. Kejelasan hukum mengenai status perkawinan yang pasti, hak asuh anak, status harta bersama, tunjangan anak, dan masalah-masalah lain dapat menjadi pokok gugatan tersebut.

Istilah “ditolak” (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*) serta “gugatan ditolak” sering digunakan dalam hukum acara perdata. Putusan yang memiliki dampak negatif disebut penolakan. Kelemahan formal seperti surat kuasa yang diajukan terlalu dini, perkara yang berada di luar yurisdiksi pengadilan, gugatan yang tidak jelas, kesalahan identitas pihak, dan batas waktu gugatan merupakan beberapa alasan mengapa suatu gugatan dianggap tidak dapat diterima.

Abdul Manan pada bukunya yakni *Penerapan Hukum Acara Perdata*, menyatakan sejumlah prinsip dasar gugatan yakni:⁹

1. Adanya dasar hukum;
2. Adanya kepentingan Hukum;

⁶ Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.), Pasal 125 ayat (1).

⁷ Rizky Salwa Putri Aisy, “*Penetapan Hak Istri Pada Putusan Cerai Gugatan Verstek Perspektif Teori tujuan Hukum*”, 2026

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op. Ci.* Hlm. 52

⁹ Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, Kencana, Jakarta, 2005.

3. Adanya sengketa;
4. Dibuat dengan terang serta cermat; dan
5. Mengerti hukum formil serta materiil.

Dalam konteks putusan *verstek* di persidangan, tentu gugatan dari penggugat telah diterima oleh pengadilan dan tidak ditemukan kecacatan secara formil. Menurut M. Yahya Harahap putusan *verstek* dijatuhkan apabila tergugat tidak menaati panggilan secara patut minimum 2x serta maksimum 3x. Dari segi aturan hukum, sebenarnya, tidak ada ketentuan yang menetapkan batas waktu penundaan sidang jika terdakwa tidak menanggapi panggilan pengadilan.

Namun, konsep imparsialitas serta perlakuan yang setara dilanggar oleh permohonan semacam itu. Tindakan ini juga dipandang sebagai tindakan yang menguntungkan tergugat di satu sisi, serta mengabaikan kepentingan penggugat di sisi lain¹⁰ Sehingga penjatuhan putusan *verstek* terhadap tergugat dapat dibenarkan, apabila telah memenuhi syarat dapat dijatuhkannya putusan *verstek*, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum penggugat.

Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Tergugat terhadap Putusan *Verstek*

Putusan *verstek* pada dasarnya memberikan kemudahan bagi penggugat untuk memperoleh kepastian hukum, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan persoalan terhadap perlindungan hak-hak tergugat. Hal ini disebabkan karena putusan dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat, sehingga tidak terdapat proses pembelaan secara langsung di persidangan. Secara normatif, perlindungan terhadap tergugat diwujudkan melalui mekanisme *verzet* atau perlawanan.

Tergugat dapat mengajukan banding sebagai upaya hukum terhadap putusan in absentia dalam jangka waktu tertentu setelah putusan tersebut disampaikan secara sah. Apabila *verstek* merupakan upaya hukum untuk melindungi kepentingan hukum si penggugat, maka *verzet* yang ditetapkan pada Pasal 129 ayat (1) HIR mengemukakan “*Tergugat yang dihukum sedang ia tidak hadir (verstek) serta tidak menerima putusan itu, bisa mengajukan perlawanan atas putusan itu*”, merupakan upaya hukum bagi tergugat untuk melindungi kepentingan hukumnya.¹¹

Melalui *verzet*, perkara akan diperiksa kembali oleh pengadilan seolah-olah belum pernah diputus, sehingga tergugat memperoleh kesempatan penuh untuk mengajukan bantahan, alat bukti, serta pembelaannya.¹² Dengan adanya mekanisme ini, hukum berusaha menjaga keseimbangan antara kepentingan penggugat dan tergugat. Putusan *verstek* memang memberikan kepastian hukum secara cepat, tetapi tidak serta-merta menghilangkan hak tergugat untuk mendapatkan keadilan.

Dalam konteks ini, *verzet* menjadi instrumen penting untuk menjamin bahwa tidak terjadi pelanggaran terhadap prinsip peradilan yang adil.¹³ Namun demikian, efektivitas perlindungan ini sangat bergantung pada beberapa faktor. Salah satunya adalah keabsahan proses pemanggilan tergugat. Apabila pemanggilan tidak dilakukan secara patut dan sah, maka putusan *verstek* berpotensi cacat hukum.¹⁴ Dalam praktiknya, sering ditemukan permasalahan seperti alamat

¹⁰ M. Yahya Harahap, S.H. *Op.cit*, hal. 450-452.

¹¹ *Ibid.* 461-462.

¹² *Ibid*

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 450-452.

tergugat yang tidak jelas atau tidak akurat, sehingga menghambat terpenuhinya hak tergugat untuk hadir dalam persidangan.

Selain itu, faktor kesadaran hukum juga memegang peranan penting. Tidak semua tergugat memahami haknya untuk mengajukan *verzet*. Keterbatasan pengetahuan hukum, kondisi ekonomi, serta akses terhadap bantuan hukum seringkali menjadi hambatan dalam penggunaan upaya hukum tersebut.¹⁵

Dalam perspektif prinsip kepastian hukum berlandaskan Gustav Radbruch, hukum mesti mampu mewujudkan tiga nilai utama, yakni kepastian, keadilan, serta kemanfaatan. Dalam hal ini, keberadaan putusan *verstek* yang disertai dengan mekanisme *verzet* menunjukkan bahwa hukum berupaya mengakomodasi nilai kepastian dan keadilan secara bersamaan. Kepastian hukum tercermin dari kemampuan pengadilan untuk tetap memutus perkara meskipun tergugat tidak hadir, sedangkan keadilan diwujudkan melalui kesempatan bagi tergugat untuk melakukan perlawanan.¹⁶

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi tergugat dalam putusan *verstek* tidak bersifat hilang, melainkan tetap diberikan melalui mekanisme tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum acara perdata Indonesia tetap menjunjung prinsip keseimbangan antara para pihak dalam proses peradilan.

Analisis Keseimbangan Kepastian Hukum antara Penggugat dan Tergugat

Putusan *verstek* dalam sengketa perceraian pada dasarnya mencerminkan adanya upaya hukum untuk menjaga efektivitas peradilan. Di satu sisi, penggugat memperoleh kepastian hukum atas status perkawinannya tanpa harus terhambat oleh ketidakhadiran tergugat. Namun di sisi lain, kondisi ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana hak-hak tergugat tetap terlindungi.

Dalam perspektif teori hukum, keseimbangan antara kepastian dan keadilan merupakan hal yang fundamental. Sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, Idealnya, hukum harus mencerminkan 3 prinsip dasar: kegunaan, keadilan, serta kepastian hukum. Pada konteks putusan *verstek*, kepastian hukum lebih dominan dirasakan oleh penggugat, sedangkan keadilan bagi tergugat baru dapat terwujud apabila ia menggunakan haknya untuk mengajukan *verzet*.

Namun demikian, dalam praktiknya keseimbangan ini belum sepenuhnya tercapai. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ketidaksempurnaan dalam proses pemanggilan, keterbatasan akses terhadap informasi hukum, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-haknya dalam proses peradilan.¹⁷ Akibatnya, tergugat yang tidak hadir sering kali berada dalam posisi yang dirugikan secara substantif.

Adapun bentuk keseimbangan tersebut dapat dianalisis melalui beberapa aspek berikut:

1. Aspek Kepastian Hukum bagi Penggugat

Putusan *verstek* memberikan kejelasan hukum bagi penggugat, khususnya terkait status perkawinan yang disengketakan. Dengan adanya putusan, penggugat tidak lagi berada dalam ketidakpastian akibat ketidakhadiran tergugat. Hal ini sejalan dengan

¹⁵ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

¹⁶ Ibid Hal 55-62.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op. cit.*

tujuan hukum guna memberikan kejelasan serta perlindungan kepada pihak-pihak yang dirugikan. Selain itu, adanya putusan *in absentia* mendukung nilai-nilai peradilan yang cepat, sederhana, dan efisien.

2. Aspek Perlindungan Hak bagi Tergugat

Di sisi lain, tergugat tetap memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum, meskipun tidak hadir dalam persidangan. Perlindungan ini diwujudkan melalui mekanisme *verzet*, yang memungkinkan tergugat untuk mengusulkan perlawanan pada putusan *verstek*. Dengan adanya upaya hukum ini, terdakwa masih mampu menyampaikan fakta-fakta yang relevan serta membela diri.

3. Aspek Keadilan Substantif

Meskipun secara prosedural putusan *verstek* dapat dibenarkan, keadilan substantif belum tentu sepenuhnya tercapai. Hal ini disebabkan karena tidak adanya proses pembuktian yang seimbang antara kedua belah pihak. Dalam kondisi tertentu, ketidakseimbangan dalam penilaian fakta dapat terjadi jika hakim hanya mendasarkan putusannya pada argumen penggugat.

4. Aspek Prosedural dan Validitas Pemanggilan

Keseimbangan hukum juga sangat dipengaruhi oleh kualitas proses pemanggilan tergugat. Apabila pemanggilan tidak dilakukan secara efektif, maka putusan *verstek* berpotensi merugikan tergugat yang sebenarnya tidak mengetahui adanya persidangan. Oleh karena itu, keabsahan pemanggilan tidak hanya dinilai dari aspek formal, tetapi juga dari efektivitas penyampaian informasi.

5. Aspek Akses terhadap Keadilan (Access to Justice)

Keseimbangan antara para pihak juga ditentukan oleh kemampuan masing-masing pihak dalam mengakses mekanisme hukum. Dalam praktiknya, tidak semua tergugat memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengajukan *verzet*. Keterbatasan ekonomi, pendidikan, serta minimnya akses terhadap bantuan hukum dapat menyebabkan tergugat kehilangan kesempatan untuk membela haknya.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa putusan *verstek* merupakan instrumen hukum yang bersifat “dua sisi”, yaitu memberikan kepastian hukum bagi penggugat sekaligus berpotensi mengurangi perlindungan bagi tergugat. Keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut sangat bergantung pada ketepatan prosedur dan integritas proses peradilan itu sendiri.

Upaya Optimalisasi Perlindungan Hukum dalam Putusan Verstek

Untuk meminimalisir potensi ketidakadilan dalam penerapan putusan *verstek*, diperlukan berbagai upaya optimalisasi baik dari sisi regulasi maupun praktik peradilan. Salah satu langkah utama adalah memastikan bahwa proses pemanggilan tergugat dilaksanakan dengan sah serta patut sejalan dengan ketetapan hukum acara perdata.¹⁸ Pemanggilan yang sah tidak hanya bersifat

¹⁸ Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Pasal 125; Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) Pasal 149.

formal, tetapi juga harus menjamin bahwa tergugat benar-benar mengetahui adanya proses persidangan.

Oleh karena itu, perlu adanya penguatan mekanisme pemanggilan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi seperti sistem peradilan elektronik (*e-court*) yang telah diterapkan di Indonesia.¹⁹ Selain itu, peningkatan akses terhadap bantuan hukum juga menjadi faktor penting. Tergugat yang memiliki keterbatasan ekonomi maupun pengetahuan hukum harus diberikan kemudahan untuk memperoleh pendampingan hukum, sehingga dapat menggunakan haknya untuk mengajukan *verzet* secara efektif.²⁰

Upaya lainnya ialah peningkatan peran hakim dalam memeriksa perkara *verstek*. Meskipun tergugat tidak hadir, hakim tetap memiliki kewajiban untuk menilai apakah gugatan penggugat sah serta sesuai dengan hukum. Hal ini penting untuk mencegah adanya putusan yang merugikan pihak yang tidak hadir secara tidak proporsional. Di samping itu, perlu dilakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam proses peradilan, khususnya terkait putusan *verstek* dan upaya hukum *verzet*. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, diharapkan para pihak dapat lebih aktif dalam melindungi hak-haknya.

Di samping perbaikan sistemik pada ranah peradilan, langkah preventif berupa sosialisasi hukum kepada masyarakat luas memberikan pemahaman bagi mereka dalam melindungi kepentingan hukumnya. Literasi hukum ini harus difokuskan pada edukasi mengenai hak dan kewajiban warga negara ketika berhadapan dengan proses peradilan perdata, khususnya mengenai risiko putusan *verstek* apabila mangkir dari panggilan, serta tata cara penggunaan instrumen hukum *verzet*. Dengan meningkatnya kesadaran dan pengetahuan hukum di tengah masyarakat, diharapkan para pihak yang bersengketa dapat lebih kooperatif, tanggap, dan aktif dalam melindungi hak-hak keperdataannya tanpa harus kehilangan momentum di persidangan.

Berdasarkan keseluruhan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya optimalisasi perlindungan hukum dalam penyelesaian perkara melalui putusan *verstek* tidak hanya terbatas pada perbaikan prosedur secara tekstual. Transformasi tersebut harus mencakup peningkatan efektivitas pelaksanaan hukum di lapangan, penguatan integritas dan peran kritis aparat peradilan, serta penumbuhan kesadaran hukum di masyarakat secara holistik. Melalui pendekatan integratif dan sinergis semacam ini, diharapkan keberadaan putusan *verstek* tidak hanya menjalankan fungsinya dalam memberikan kepastian hukum secara cepat bagi penggugat, tetapi juga tetap konsisten menjamin perlindungan serta keadilan yang seimbang bagi semua pihak yang sedang berperkar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis di atas tentang putusan *verstek sebagai* penyelesaian sengketa perceraian, dapat disimpulkan bahwa putusan *verstek* merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak penggugat. Melalui instrumen hukum ini, penggugat dilindungi haknya untuk segera mendapatkan status hukum yang jelas dan tidak tersandera oleh kehendak tergugat yang mangkir atau menunjukkan iktikad buruk dengan tidak hadir di persidangan. Jika ketidakhadiran tergugat dibiarkan, hal tersebut akan mencederai asas peradilan yang tepat waktu, sederhana, serta hemat biaya, hingga penjatuhan putusan *verstek*

¹⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Elektronik (*e-court*).

²⁰ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

menjadi solusi untuk mencegah kebuntuan prosedural. Dengan demikian, putusan *verstek* memberikan kejelasan dan memastikan penggugat tidak terus berada dalam ketidakpastian ikatan perkawinan. Di sisi lain, meskipun putusan *verstek* dijatuhkan secara sepihak tanpa mendengarkan pembelaan tergugat secara langsung, perlindungan hukum bagi pihak tergugat tidak serta-merta dihilangkan. Hukum acara perdata tetap menjunjung tinggi prinsip peradilan yang adil dengan menyediakan ruang perlindungan berupa upaya hukum perlawanan atau *verzet*. Melalui mekanisme *verzet*, perkara akan diperiksa kembali secara utuh seolah-olah belum pernah diputus, sehingga tergugat memiliki kesempatan penuh untuk membela diri, mengajukan bantahan, serta menyertakan alat bukti di persidangan. Hal ini membuktikan bahwa hukum berupaya mengakomodasi nilai kepastian bagi penggugat sekaligus menjaga nilai keadilan bagi tergugat.

Agar keseimbangan hukum antara penggugat dan tergugat dapat benar-benar tercapai, diperlukan langkah optimalisasi dalam meminimalisir potensi ketidakadilan akibat putusan *verstek*. Optimalisasi ini sangat bergantung pada keabsahan dan efektivitas proses pemanggilan tergugat agar dilakukan secara sah dan patut, termasuk melalui pemanfaatan teknologi sistem peradilan elektronik (*e-court*). Selain itu, hakim tetap berkewajiban untuk memeriksa kelayakan gugatan secara cermat meski tanpa kehadiran tergugat. Peningkatan akses terhadap bantuan hukum serta sosialisasi kesadaran hukum bagi masyarakat juga menjadi faktor krusial, agar tergugat yang merasa dirugikan dapat menggunakan hak perlawanannya secara efektif untuk meraih keadilan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Depok: PT RajaGrafindo.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT Nusantaralestari Ceriapratama.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Kutipan dalam teks jurnal).
- Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) / Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.).*
- Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg).*
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Elektronik (*e-Court*).